

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU  
PENYEBARAN VIRUS KOMPUTER MELALUI E-MAIL MENURUT UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**

\*Muhammad Indirwan Dwi Ridho  
NPM. 13 81 0064  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

**ABSTRACT**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktisi pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur beberapa poin tentang kejahatan di dunia maya namun tindakan penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) tidak diatur secara khusus. Penyebaran virus melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) merupakan modus yang paling sering terjadi yang dilakukan oleh seorang cracker dan apabila telah ditemukan bukti sebagai perbuatan yang dilarang maka tindakan penyebaran virus komputer melalui pengiriman email dapat dijerat pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE.*

Kata Kunci : *Cyber Spamming, Informasi dan Transaksi Elektronik*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia teknologi informasi sekarang ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses,

dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail (*cyber spamming*) sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. Pada mulanya semua kejahatan yang terjadi harus dapat diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya di bidang hukum pidana, walaupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet

tidak diatur dalam peraturan-peraturan di atas. Pada praktiknya terhadap kejahatan melalui internet diberlakukan peraturan yang mengatur kejahatan konvensional dan hakim dituntut dapat melakukan penemuan hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terkadang hakim pun mengusahakan pemecahannya melalui yurisprudensi, yang merupakan suatu keharusan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi, lebih mengarah pada pembentukan hukum baru dengan asumsi KUHP tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) untuk mengatasi kondisi tersebut.

Ketika berhadapan dengan tindak pidana penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* menimbulkan masalah baru yang akan muncul, terutama menyangkut barang bukti. Hal ini disebabkan dalam hukum acara pidana yang berlaku tidak diatur mengenai alat bukti elektronik. Namun demikian, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* (*cyber*

*spamming*). Undang-Undang ITE telah mengatur tentang pembuktian yang menyangkut teknologi informasi termasuk internet, tetapi masih banyak kendala-kendala dalam kenyataannya, sehingga seringkali pelaku penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* ini tidak lolos dari hukuman. Sampai saat ini belum ada yang membahas secara khusus mengenai kasus penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktispelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Virus Komputer Melalui Pengiriman E-mail Menurut Undang-Undang Informasi**

## **dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016**

Kejahatan yang dilakukan di dunia maya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu kejahatan tersebut adalah penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail. Tindakan penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail tidak diatur secara khusus. Penyebaran virus melalui pengiriman *e-mail* merupakan modus yang paling sering terjadi yang dilakukan oleh seorang cracker. *Spam* adalah pengiriman surat atau pesan atau sekedar link kepada e-mail/comments.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menegaskan beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana, termasuk larangan mengakses komputer dan atau sistem elektronik pihak lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (*cyber spamming*) dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pada kasus penyebaran virus komputer melalui pengiriman email, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti antara lain e-mail

tersebut. E-mail dalam hal ini merupakan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau dengan meluikomputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sementara itu, Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang

ITE menyatakan bahwa komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pada kasus penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* (*cyber spamming*) ini untuk membuktikan, karena semua alat bukti berbentuk informasi dan/atau dokumen elektronik, namun hal tersebut dapat dijadikan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dapat diperluas dari ketentuan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

## **2. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Virus Komputer Melalui E-mail Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016**

Di Indonesia, telah berlaku Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur berbagai

aktivitas di dunia maya, termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan penyebaran virus komputer melalui pengiriman *e-mail* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, namun ada ketentuan yang dapat diterapkan yakni Pasal 30 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pada kasus penyebaran virus komputer melalui pengiriman email, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dapat diperluas dari ketentuan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Pada kasus termaksud, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti antara lain *e-mail* tersebut. E-

mail dalam hal ini merupakan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau dengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu, yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.

Sementara itu, Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Apabila telah terbukti bahwa penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail termasuk perbuatan yang dilarang maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang ITE.

#### **D. KESIMPULAN**

Perbuatan penyebaran virus komputer melalui pengiriman email merupakan salah satu perbuatan yang dilarang sebagaimana mana diatur dalam pasal 30 ayat(2) Undang-undang ITE, karena dalam hal ini email dianggap sebagai informasi dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE. Selain itu, email juga dapat dianggap sebagai alat bukti surat yang selanjutnya dijadikan alat bukti petunjuk sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Dengan demikian tindakan penyebaran virus komputer dapat dijerat dengan pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012

- Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Widyatama, 2007
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Arta Jaya, 2007
- Andri Kristanto, *Jaringan Komputer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
- Anthon F. Susanto. *Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama. Bandung. 2008
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- J.E. Sahetapi. *Kejahatan Korporasi*. Refika Aditama. Bandung. 2007
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta. Bandung. 1976.
- Moeljatno. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bhakti. Jakarta. 2006.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra Abardin Bandung. 2006.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2008.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2009.
- Waluyadi. *Pengetahuan dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju. Bandung 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang  
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik.